

## ABSTRAK PERATURAN

POLITEKNIK KESEHATAN - TARIF LAYANAN BLU - KEMENTERIAN KESEHATAN

2017

PERMENKEU RI NOMOR 138/PMK.05/2017 TANGGAL 6 OKTOBER 2017 (BN. TAHUN 2017 No.1416)

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK KESEHATAN SURABAYA PADA KEMENTERIAN KESEHATAN.

**ABSTRAK :** - bahwa Menteri Kesehatan melalui Surat Nomor TU.02.01/Menkes/400/2016 hal Usulan Revisi Pola Tarif Layanan Satuan Kerja Badan Layanan Politeknik Kesehatan Surabaya pada Kementerian Kesehatan, telah mengajukan usulan perubahan tarif Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Surabaya pada Kementerian Kesehatan dan telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP No. 23 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No.48, TLN No.4502) sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No. 171, TLN No.5340); Permenkeu No. 100/PMK.05/2016 (BN Tahun 2016 No.915).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Surabaya pada Kementerian Kesehatan merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Surabaya pada Kementerian Kesehatan kepada pengguna jasa. Tarif layanan terdiri atas Tarif Layanan Akademik dan Tarif Layanan Penunjang Akademik. Tarif Layanan Akademik tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Tarif Layanan Penunjang Akademik ditetapkan dengan Keputusan Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Surabaya pada Kementerian Kesehatan.

**CATATAN :** - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Permenkeu No. 157/PMK.05/2014 (BN Tahun 2014 No.1066) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 6 Oktober 2017 dan diundangkan pada tanggal 11 Oktober 2017

- Lampiran Hal 9-14